



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 466/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. HARTAKIE EKSPRES INDONESIA, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Green Lake City, Rukan Fresh Market B-16, Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Rio Andre W. Siahaan, SH., MH., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Hartamulya, Andryanus & Siahaan - *Attorneys at Law*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** ;

M E L A W A N :

1. **PT. TRUST LINE MARINE**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Anugrah Lantai 23, Kantor Taman E.3.3, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Capt. Tekky Toreh, SJ.,MH.,M.Mar, dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Kosultan (Civil & Maine Law Firm) "Tekky Toreh & Partners", beralamat di Jalan Pulomas Barat XI No. 22 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2020, selanjutnya disebut **Terbanding semula Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** ;
2. **PT. ANDROMEDA SENTRAL PASIFIK**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Tanjung Raya II Komplek 2 Ruko, Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
3. **KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PONTIANAK**, berkedudukan di Jl. Rahadi Usman, Pontianak Kota, Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 466/PDT/2020/PT DKI tanggal 1 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 466/PDT/2020/T.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 466/PDT/2020/PT DKI tanggal 1 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 10/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 2 Januari 2019, telah mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :

I. URAIAN FAKTA HUKUM.

A. Perihal Hubungan Sewa-Menyewa Kapal antara Penggugat dengan Tergugat.

1. Bahwa Penggugat merupakan perseroan terbatas yang sesuai Akta Pendirian maupun Anggaran Dasarnya antara lain bergerak di bidang Jasa Pengurusan Pengangkutan Barang.
2. Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha Pengangkutan Barang tersebut, Penggugat telah menyepakati Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Tunda (*Tug Boat*) dengan Nomor : **TB Trust 36** dan Kapal Tongkang (*Barge*) dengan Nomor : **BG Trust Line 306** dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**"), dimana Penggugat berkedudukan sebagai "**Penyewa**" dan Tergugat berkedudukan sebagai "**Pemberi Sewa**."
3. Bahwa Kapal-Kapal sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, disewakan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal masa *On Hire* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 huruf a Perjanjian (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Masa Sewa**"). Berdasarkan Bukti Pembayaran dan Berita Acara *On Hire*, masa sewa kapal dimulai pada tanggal 30 Juli 2018, sehingga masa berlaku sewa selama 6 (enam) bulan akan berakhir hingga **tanggal 30 Januari 2019**.
4. Bahwa selaku Penyewa, Penggugat pada pokoknya dibebankan kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya-biaya sebagai berikut :

Tabel 1. Pemenuhan Kewajiban-Kewajiban Penggugat selaku Penyewa/ Pencarter dalam Perjanjian.

No.	Kewajiban	Nilai
1.	Pembayaran deposit 100% dari nilai sewa	Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)
2.	Pembayaran uang sewa bulan pertama saat kapal	Rp 600.000.000,- (enam ratus

Halaman 2 Putusan Nomor 466/PDT/2020/T.DKI.



	On-Hire	juta Rupiah)
3.	Pembayaran uang sewa bulan kedua dan seterusnya sampai masa sewa habis	Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) per bulannya

(Adapun kewajiban-kewajiban tersebut **selalu** dipenuhi oleh Penggugat)

5. Bahwa sebaliknya, dengan mencermati Perjanjian adalah mengenai Charter Kapal dengan Jangka Waktu yang juga tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), maka Tergugat selaku Pemberi Sewa dan Pemilik Kapal secara otomatis **wajib** untuk menyerahkan kapal yang baik dan layak operasi, menyediakan/mempekerjakan awak kapal yang profesional dan memenuhi standar kelayakan, memelihara kapal dengan sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak laut (*vide* Pasal 460 KUHD ; *dalam Perjanjian, kewajiban a quo antara lain tercermin dalam ketentuan Pasal 14 huruf e dan Pasal 14 huruf f*)

B. Rangkaian Perbuatan Ingkar Janji Tergugat dalam Pelaksanaan Perjanjian.

B.1. Tergugat Secara Sepihak Mengganti Kapal TB Trust 36 menjadi Kapal TB Trust 77 yang Memiliki Spesifikasi Mesin Lebih Rendah Dari Spesifikasi Mesin Dalam Perjanjian.

6. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian, muncul permasalahan-permasalahan yang berawal pada tanggal 12 November 2018, dimana Tergugat melalui Surat Elektronik (E-Mail) kepada Penggugat, **tanpa ada alasan yang jelas** secara sepihak menyatakan akan **mengganti** kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77. Adapun berdasarkan Surat Elektronik tersebut, Tergugat memberikan perkiraan/estimasi akan mulai memberangkatkan/ mengoperasikan kapal TB Trust 77 **pada tanggal 25 November 2011**.
7. Bahwa masih terkait penggantian kapal secara sepihak tersebut, dalam Surat Elektronik tertanggal 12 November 2018, Tergugat menyatakan **tidak ada perbedaan spesifikasi antara TB Trust 36 dengan TB Trust 77**. Akan tetapi, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen, *Ship Particular* yang diberikan, ternyata **kapal TB Trust 77 memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kapal TB Trust 36**, dimana mesin kapal TB Trust 77 hanya memiliki tenaga sebesar 1100 HP (*Horse Power/ Tenaga Kuda*), padahal **seharusnya** memiliki tenaga sebesar 1299 HP sebagaimana telah disepakati dan ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian.

B.2. Kapal TB Trust 77 Sebagai Kapal Pengganti Ternyata diserahkan dalam Kondisi Rusak dan Tidak Layak Operasi.

8. Bahwa selain adanya perbedaan spesifikasi tenaga mesin kapal dengan spesifikasi mesin yang ditetapkan dalam Perjanjian, ternyata **kapal TB Trust 77 juga diserahkan kepada Penggugat dalam kondisi rusak dan tidak layak operasi**. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang secara tegas menyatakan Tergugat harus menyediakan dan menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik serta dalam keadaan layak operasi, selain juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 460 KUHD yang mewajibkan Pemilik Kapal/ Pemberi Sewa untuk menjamin kondisi kelayakan Kapal kepada Pencarter/ Penyewa.

9. Bahwa dengan mengacu pada dokumen Berita Acara tertanggal 27 November 2018, diketahui **kerusakan-kerusakan pada TB Trust 77 adalah sebagai berikut :**

- a. Propeller/ Baling-Baling kiri 1 (satu) daun bengkok ;
- b. Propeller/ Baling-Baling kanan 1 (satu) daun patah dan 1 (satu) daun bengkok ;
- c. Sea Water Pump/ Pompa Air Laut rusak ;

10. Bahwa dengan selanjutnya mencermati ketentuan **Pasal 14 huruf j Perjanjian** yang menegaskan :

"PIHAK PERTAMA harus menyediakan dan menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik, serta dalam keadaan layak operasi."

Maka jelas tindakan Tergugat yang secara sepihak mencoba menyerahkan kapal yang mengandung kerusakan-kerusakan tersebut **merupakan bentuk tindakan pelanggaran terhadap Perjanjian.**

11. Bahwa masih terkait dengan kerusakan-kerusakan pada Kapal TB Trust 77 yang disodorkan oleh Tergugat secara sepihak sebagai pengganti Kapal TB Trust 36, maka dengan menghubungkan ketentuan Pasal 14 huruf j Perjanjian dengan ketentuan Pasal 15 a, maka jelas Kapal TB Trust 77 **tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dioperasikan (i.c. tidak dapat diberlakukan status on-hire dengan menggunakan TB Trust 77 yang notabene masih belum diperbaiki dan mengandung kerusakan-kerusakan a quo).**

12. Bahwa selain dari ketentuan dalam Perjanjian, pengoperasian TB Trust 77 yang mengandung kerusakan-kerusakan tersebut juga akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tergugat selaku Pemberi Sewa untuk menyediakan kapal yang layak bagi Penyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 460 KUHD.

B.3. Awak Kapal Tergugat Melakukan Kelalaian Dalam Mengoperasikan Kapal, sehingga Mengakibatkan TB Trust 36/ BG Trust Line 306 Menabrak Jetty Milik Pihak Ketiga, akibatnya Kegiatan Bongkar Muatan Harus dihentikan dan Telah Terjadi Kehilangan Muatan Berupa Pupuk Yang Merugikan Penggugat.

13. Bahwa permasalahan lainnya terjadi pada **tanggal 16 November 2018**, dimana atas **kelalaian** Awak Kapal yang diperkerjakan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf c Perjanjian, menyebabkan TB Trust 36/ BG Trust



Line 306 menabrak tiang Dermaga (atau yang dalam praktiknya biasa disebut sebagai “**Jetty**”) dari pihak ketiga (*i.c.* milik PT. Pelayaran Rimba Megah Armada) hingga mengakibatkan tiang *jetty* patah.

14. Bahwa atas peristiwa tersebut, **sama sekali tidak ada laporan kepada Penggugat**, baik dari Nahkoda, Awak Kapal, maupun dari Tergugat sendiri. Adapun Penggugat baru mengetahui kejadian tersebut setelah **mendapatkan teguran dari pihak pemilik Jetty a quo**.
15. Bahwa sebagai akibat dari adanya kejadian penabrakan tiang *jetty* oleh Awak Kapal Tergugat, Penggugat dipaksa untuk menghentikan kegiatan bongkar muatan sampai dengan pemilik *jetty* mendapatkan kepastian pembayaran ganti rugi kerusakan *jetty* dimaksud.
16. Bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, seharusnya Penggugat dapat menyelesaikan kegiatan bongkar muatan berupa pupuk pada tanggal 22 November 2018. **Faktanya, Penggugat baru dapat menyelesaikan kegiatan bongkar muatan pupuk pada tanggal 30 November 2018**, itupun setelah Penggugat berusaha keras bernegosiasi dengan pemilik *jetty*. Hal ini berarti, sejak kapal tiba di Pelabuhan Pontianak pada tanggal 8 November 2018 dan mulai melakukan pembongkaran pada tanggal 13 November 2018, terdapat 8 (delapan) hari keterlambatan bongkar muatan pupuk hingga tanggal 30 November 2018, yang seluruhnya adalah akibat kelalaian awak kapal Tergugat.
17. Bahwa selain keterlambatan bongkar muatan, ternyata awak kapal Tergugat juga **lalai dalam menjaga muatan kapal berupa pupuk** yang sedang diangkut dalam kapal tersebut. Akibatnya, terjadi **kehilangan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) karung pupuk** yang seharusnya diserahkan kepada mitra usaha Penggugat/ PT. Rissantex Cahaya Gemilang.
18. Akibat kehilangan muatan Kapal BG Trust Line 306 berupa 225 karung pupuk tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena terpaksa harus mengganti kerugian 225 karung pupuk kepada PT. Rissantex Cahaya Gemilang (*i.c.* mitra usaha Penggugat), senilai total Rp 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah). Dengan demikian, Tergugat juga harus mengganti kerugian kehilangan muatan/pupuk tersebut kepada Penggugat.
19. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 460 KUHD dan ketentuan Pasal 14 huruf c Perjanjian, Tergugat selaku pemberi sewa serta pihak yang menyediakan awak kapal, bertanggungjawab atas keamanan barang yang diangkut, termasuk atas segala kelalaian dari awak kapal dimaksud. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 14 huruf e menyatakan kehilangan muatan kapal yang disebabkan oleh kelalaian awak kapal menjadi tanggung jawab Tergugat.



Sehingga Tergugat wajib mengganti seluruh kerugian kehilangan muatan/pupuk tersebut kepada Penggugat.

B.4. Biaya Perbaikan dan Pembelian Suku Cadang Kapal TB Trust 36 Seluruhnya ditanggung oleh Penggugat.

20. Bahwa **bertentangan** dengan ketentuan Pasal 15 huruf b yang secara tegas menentukan sebagai berikut :

“Perbaikan/ Perawatan kapal menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, baik dalam perawatan berkala, perbaikan yang mendadak maupun perawatan yang telah direncanakan sebelumnya (schedule down time) seperti overhaul mesin dan docking.”

Faktanya Penggugat-lah yang justru harus menanggung biaya perbaikan-perbaikan kapal serta pembelian Suku Cadang atas segala kerusakan-kerusakan yang diderita TB Trust 36.

21. Bahwa biaya-biaya perbaikan serta pembelian Suku Cadang yang telah ditanggung oleh Penggugat, dan oleh karena itu **harus diganti** oleh Tergugat mencapai Rp 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah).

B.5. Status Kapal adalah Off Hire Sejak Tanggal 17 November 2018 dan Hingga Gugatan diajukan Belum Terdapat Perubahan Terhadap Status Tersebut.

22. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, terjadi penghentian operasi kapal karena penabrakan *jetty*, dan Tergugat juga secara sepihak menyatakan mengganti Kapal TB Trust 36 dengan Kapal TB Trust 77. Ketika kapal TB Trust 77 datang, ternyata mengalami berbagai kerusakan sehingga Penggugat harus terlebih dahulu melakukan perbaikan.

23. Atas kondisi di atas, kapal dilakukan *Off Hire* sebagaimana tertuang secara tegas dalam **Berita Acara Off Hire tertanggal 17 November 2018**, yang ditandatangani oleh Nahkoda Capt. Martianus, Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. Cucu AM, serta perwakilan Penggugat selaku Penyewa/Pencharter.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a dan b serta Pasal 14 huruf c, **kondisi Off Hire maupun kondisi On Hire, dilakukan dengan suatu Berita Acara.** Dengan demikian, seluruh perhitungan hari yang menjadi akibat dari suatu kondisi *Off Hire* maupun *On Hire*, **dihitung sejak tanggal Berita Acara tersebut.** Lebih lanjut Pasal 14 huruf a mengatur bahwa Penggugat bertanggung jawab atas kapal setelah tanggal *On Hire*, sehingga Tergugat bertanggung jawab atas kapal sejak tanggal *Off Hire*.

25. Bahwa mengenai status **Off Hire** ini juga berpengaruh terhadap lamanya masa sewa dan jumlah pembayaran uang sewa yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Beberapa pasal terkait hal ini antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal **14 huruf a** menyatakan waktu charter/sewa dimulai setelah tanggal *On Hire*.
 - b. Pasal **11 huruf a** menyatakan masa sewa dihitung sejak kapal *On Hire*, yang akan diikuti dengan pembayaran biaya sewa oleh Penggugat pada saat *On Hire* tersebut.
 - c. Pasal **11 huruf e** menyatakan jumlah hari selama *Off Hire* akan dihitung secara prorata sebagai pengurang biaya sewa.
26. Bahwa terkait kondisi *Off Hire* sejak tanggal 17 November 2018 tersebut, sebelumnya melalui surat elektronik (*e-mail*) tertanggal 12 November 2018 perihal "Rencana Switch TB Trust 36 dengan TB Trust 77", Tergugat (melalui Sdr. Marison F.P.) terlebih dahulu menyatakan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Tergugat.
27. Bahwa selanjutnya berdasarkan Invoice/Tagihan tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat dan Bukti Pembayaran tertanggal 26 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018 dari Penggugat, biaya sewa kapal telah dibayarkan dan berlaku untuk periode 28 Oktober 2018 s/d 26 November 2018.
28. Bahwa merujuk pada Invoice/Tagihan dan Bukti Pembayaran di atas, ketika Tergugat melakukan *Off Hire* terhadap kapal tertanggal 17 November 2018, ***Off Hire* tersebut dilakukan saat masih dalam/di tengah periode pembayaran biaya sewa 28 Oktober 2018 s/d 26 November 2018.**
29. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali **belum menerima Berita Acara On-Hire dari Tergugat**. Artinya, berdasarkan ketentuan **Pasal 11 huruf a Perjanjian**, status kapal adalah masih *Off Hire* dan karena belum ada **Berita Acara On Hire**, maka Tergugat belum dapat **menagih biaya sewa kepada Penggugat**.
- Seandainya pun (*quod-non*) pada hari ini Tergugat secara sepihak menerbitkan Berita Acara *On Hire* (**yang mana faktanya tidak ada**), maka masih ada biaya sewa yang telah dibayarkan Penggugat masih berlaku 9 (sembilan) hari lagi, yang dapat dihitung dari selisih 17 November 2018 hingga 26 November 2018.
30. Selain itu, karena belum adanya **Berita Acara On Hire**, maka sebagaimana telah diatur Pasal 11 huruf a Perjanjian, sejak tanggal 17 November 2018, Penggugat belum dapat diminta untuk melakukan pembayaran uang sewa untuk bulan berikutnya.
31. Bahwa **dengan kondisi *Off Hire* tersebut**, maka seluruh tagihan yang **diterbitkan Tergugat kepada Penggugat terkait biaya sewa, adalah batal demi hukum dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Perjanjian.**



B.6. Pemutusan Perjanjian Sepihak, Penggantian Agen Sepihak, dan Upaya Pengoperasian Kapal Secara Sepihak, yang seluruhnya dilakukan oleh Tergugat Tanpa Seizin/Persetujuan Penggugat.

32. Bahwa meskipun telah terjadi berbagai permasalahan yang sangat merugikan Penggugat, tiba-tiba pada tanggal 28 November 2018, tanpa alasan yang jelas, secara sepihak, dan tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat menyatakan akan melakukan pengakhiran Perjanjian.

Penggugat jelas sangat keberatan atas usaha pengakhiran Perjanjian secara sepihak yang diinisiasi oleh Tergugat, sebab kapal TB Trust 77 masih dalam Masa Sewa dan Penggugat membutuhkan kapal tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apalagi Penggugat sudah terlanjur mengadakan kontrak pengangkutan dengan pihak ketiga.

33. Bahwa kemudian Tergugat terindikasi berniat menggerakkan kapal dari posisi awal di Pelabuhan Pontianak ke wilayah lain secara sepihak dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pihak penyewa yang sah.

34. Bahwa melalui surat Nomor 941/TLM-ltr/O/MF-f/XII/2018 tertanggal 4 Desember 2018, Tergugat terbukti secara sepihak berusaha mengganti agen yang telah ditunjuk oleh Penggugat, dari PT. Andromeda Sentral Pasifik kepada PT. Bogowontor Transporter Nusantara. Adapun dalam surat tersebut, PT. Bogowontor Transporter Nusantara selaku agen baru yang ditunjuk sepihak oleh Tergugat, berusaha meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kapal, **meskipun kapal tersebut masih dalam masa sewa dengan Penggugat.**

35. Bahwa upaya-upaya Tergugat untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, menunjuk dan untuk menggerakkan kapal tanpa seizin Penggugat, merupakan pelanggaran fatal terhadap Perjanjian.

36. Bahwa atas berbagai permasalahan yang merugikan Penggugat akibat tindakan-tindakan Tergugat yang tidak sesuai dengan Perjanjian, Penggugat telah melayangkan Surat Somasi I Nomor 521/HAS/AS-LT/LL/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 ("**Somasi I**") yang pada intinya menuntut ganti rugi akibat pelanggaran perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 jo. 1246 KUHPerdara.

37. Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dan tidak ada respon apapun dari pihak Tergugat terhadap Somasi I yang telah dikirimkan Penggugat, Penggugat mengirimkan Somasi II Nomor 523/HAS/AS-LT/LL/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 ("**Somasi II**").

38. Bahwa meskipun Penggugat telah mengirimkan Somasi I dan Somasi II kepada Tergugat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh



rangkaian pelanggaran perjanjian Tergugat, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat. Bahkan, secara melawan hukum, tiba-tiba Tergugat mengirimkan tagihan yang tidak jelas asal muasalnya dan tidak berdasar hukum kepada Penggugat.

II. PENGUGAT TELAH MELAKSANAKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SELAKU PENYEWA DAN OLEH KARENA ITU MEMILIKI HAK UNTUK MEMPEROLEH KENIKMATAN ATAS KAPAL YANG DISEWA.

39. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, baik Penggugat dan Tergugat wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian.
40. Bahwa dalam Perjanjian telah diatur mengenai hak serta kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku para pihak dalam Perjanjian. Adapun kewajiban pokok dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ialah mengenai pembayaran biaya sewa.
41. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan mengenai kewajiban pembayaran sewa telah diatur dalam Pasal 11 Perjanjian, yang beberapa diantaranya ialah :
- Pembayaran deposit 100% dari nilai sewa, yakni sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang wajib dibayarkan saat penandatanganan Perjanjian.
 - Pembayaran uang sewa dilakukan saat kapal *On-Hire*.
 - Pembayaran uang sewa bulan berikutnya dilakukan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera dalam *invoice*.
 - Uang Deposit dikembalikan saat Perjanjian berakhir.
 - Jumlah hari yang terhitung *Off Hire* kan dihitung secara prorata sebagai pengurang biaya sewa.
42. Bahwa sebagaimana diuraikan pada **Tabel 1**, Penggugat telah membayarkan deposit 100% dari nilai sewa, yakni sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf a Perjanjian, dan juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran uang sewa tiap bulannya, dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) per bulan.
43. Bahwa selain diatur mengenai kewajiban, Perjanjian juga mengatur hak yang diperoleh oleh Penggugat, yakni untuk mengoperasikan kapal selama masa sewa terhitung sejak tanggal *On Hire*, menerima kapal dalam keadaan baik dan layak operasi, menerima awak kapal yang berkualitas yang disediakan/ dipekerjakan oleh Tergugat, serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.



44. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan mengingat bahwa kapal masih dalam Masa Sewa dan masih dalam Masa Off Hire, maka seharusnya Penggugat memiliki hak penuh untuk memperoleh manfaat/kenikmatan dari kapal yang disewakan, baik mengenai hak-hak Penyewa/ Pencarter Kapal yang diatur secara tegas dalam Perjanjian, maupun yang diatur dalam KUHPerduta dan/atau KUHD.

III. TENTANG PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT.

Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang **bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian serta kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemberi Sewa/ Pemberi Charter Kapal**, sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, antara lain dengan cara :

- Tanpa alasan yang jelas dan secara sepihak mengganti kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77, yang memiliki spesifikasi mesin yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Perjanjian (*vide* Pasal 1, 2, dan 3) ;
- Kapal TB Trust 77 sebagai kapal pengganti ternyata diserahkan dalam kondisi rusak dan tidak layak operasi (*vide* Pasal 15 huruf a dan b) ;
- Tergugat membebankan biaya perbaikan TB Trust 36 kepada Penggugat (*vide* Pasal 15 huruf b) ;
- Kelalaian Awak Kapal yang dipekerjakan oleh Tergugat berupa menabrak tiang *jetty*/dermaga, sehingga mengakibatkan kegiatan bongkar muatan terhenti dan terlambat dari jadwal (*vide* Pasal 14 huruf b dan c *jo.* Pasal 460 KUHD) ;
- Menghilangkan muatan berupa pupuk, hal mana terjadi karena kelalaian dari Awak Kapal yang dipekerjakan oleh Tergugat (*vide* Pasal 14 huruf e *jo.* Pasal 460 KUHD) ;
- Mencoba menggerakkan kapal yang masih dalam Masa Sewa tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pihak yang berhak mengoperasikan kapal (*vide* Pasal 10 dan Pasal 14 huruf a dan b) ;
- Secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas mengganti agen yang telah ditunjuk oleh Penggugat (*vide* Pasal 14 huruf b *jo.* Pasal 1550 KUHPerduta) ;
- Menerbitkan tagihan biaya sewa tanpa dasar hukum, padahal Tergugat mengetahui status kapal masih *Off Hire*, dan belum ada Berita Acara *On Hire* (*vide* Pasal 11 huruf a, huruf e, dan Pasal 14 huruf a)

45. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 1338 KUHPerduta mengamanatkan perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang dan oleh karenanya pengingkaran terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau Wanprestasi.
46. Bahwa pengertian Wanprestasi tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Prof. R. Subekti dalam bukunya yang berjudul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perjanjian (Cet. ke-IV, hlm. 59), menyatakan bahwa Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam, yakni antara lain :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat ;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

47. Bahwa dalam konteks Perjanjian Sewa-Menyewa, dapat diacu ketentuan Pasal 1550 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

"Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk :

..3. memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa..."

48. Bahwa selain itu sebagaimana dikemukakan, ketentuan Perjanjian Sewa Menyewa Bagian Kapal berdasarkan Jangka Waktu juga diatur dalam KUHD, antara lain pada **Pasal 460 KUHD** yang mengatur sebagai berikut :

*"Bila diadakan pencarteran menurut waktu, yang mencarterkan harus menyediakan kapalnya untuk digunakan oleh pencarter, dan selama berlangsungnya perjanjian itu menjaga agar tetap dalam keadaan cukup terpelihara, cukup dilengkapi dan diberi anak buah kapal dan cocok untuk penggunaan seperti yang ditunjuk dalam carter-partai.
la menjamin kerugian yang diderita oleh pencarter akibat keadaan kapal..."*

49. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 460 KUHD** tersebut, maka dapat disimpulkan kewajiban-kewajiban Tercarter/ Pemberi Sewa/ Pemilik Kapal berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara kapal dengan sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak guna;
- b. Melengkapi kapalnya dengan alat perlengkapan yang memenuhi standar kelayakan ; dan
- c. Melengkapi kapalnya dengan awak kapal dan Nahkoda yang cakap serta bertanggungjawab dan sesuai dengan tujuan pencarteran/ sewa Kapal ;

Adapun jika kewajiban-kewajiban/ prestasi-prestasi tersebut tidak terlaksana dan Penyewa menderita kerugian sebagai akibatnya, **maka Pemberi Sewa wajib mengganti segala kerugian Penyewa.**

50. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat (*i.c.* PIHAK KEDUA dalam Perjanjian) maupun Tergugat (*i.c.* PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian) memiliki kewajiban, baik sebagaimana ditentukan secara eksplisit



dalam Perjanjian, maupun mengenai hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan. Namun dalam perkara *aquo*, Tergugat justru melakukan **tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan** yakni dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Ketentuan yang diingkari/ dilanggar oleh Tergugat.

Perihal Penggantian Sepihak Kapal TB Trust 36 dengan TB Trust 77 serta Perbedaan Spesifikasi antara Kedua Kapal Tersebut.

No.	Ketentuan dalam Perjanjian beserta Pelanggarannya oleh Tergugat
1.	Nama Kapal : "TB Trust 36/ BG Trust Line 306" (Pasal 1).
	Ukuran : a. Tug Boat TRUST 36 : LOA = 26,89 M ; BREADTH = 7,60 M ; GRT = 188 GT..." (Pasal 2).
	Main Engine (Tug Boat) : 2 Units Mitsubishi S12A2 – MTK 1299 HP @ 1800 Rpm (Pasal 3).
	Jika karena kerusakan atau suatu sebab lain seperti masalah sertifikat, masalah crew dan lainnya mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi selama lebih dari 1x24 jam, maka kapal akan dinyatakan <i>Off Hire</i> sesuai jumlah hari dimana kapal tersebut tidak dapat beroperasi. <u>Kecuali jika PIHAK PERTAMA dapat menyediakan Kapal Pengganti. (Pasal 15 huruf a)</u>
	<u>Pelanggaran Tergugat</u> Pada 12 November 2018 melalui sebuah surat elektroik (<i>email</i>), Tergugat secara sepihak dan tanpa alasan dan dasar yang jelas mengganti kapal TB Trust 306 dengan rincian yang diatur dalam Pasal 1, 2, dan 3 Perjanjian, dengan TB Trust 77. Padahal, berdasarkan dokumen <i>ship particular</i> , TB Trust 77 memiliki spesifikasi mesin dengan tenaga/hp yang lebih rendah dari kapal TB Trust 36 sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian (<i>vide</i> Dokumen Ship Particular TB Trust 77). Penggantian kapal yang dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan dan dasar yang jelas juga telah bertentangan dengan Pasal 15 huruf a yang secara tegas mengatur bahwa penggantian atas kapal dapat dilakukan Pihak Pertama (i.c Tergugat) HANYA apabila terjadi kerusakan atas kapal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

Kapal TB Trust 77 yang Ternyata Mengandung Berbagai Kerusakan dan Tidak Layak Operasi.

No.	Ketentuan dalam Perjanjian beserta Pelanggarannya oleh Tergugat
2.	a) PIHAK PERTAMA harus menyediakan dan menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik serta dalam keadaan layak operasi. (Pasal 14 huruf j)
	b) Jika karena merusakkan atau suatu sebab lain seperti masalah sertifikat, masalah crew dan lainnya mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi selama lebih dari 1x24 jam, maka kapal akan dinyatakan <i>Off Hire</i> sesuai jumlah hari dimana kapal tersebut tidak dapat beroperasi... (Pasal 15 huruf a).
<u>Pelanggaran Tergugat</u> Tindakan sepihak dari Tergugat yang mengganti TB Trust 36 dengan TB Trust 77 yang ternyata mengalami berbagai kerusakan jelas bertentangan dengan kewajiban dalam Pasal 14 huruf j yang mewajibkan Tergugat untuk menyediakan dan menyerahkan kapal	



No.	Ketentuan dalam Perjanjian beserta Pelanggarannya oleh Tergugat
	dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik, serta dalam keadaan layak operasi. Selain itu, dengan menghubungkan kondisi TB Trust 77 yang ternyata tidak layak beroperasi dengan Pasal 15 huruf a Perjanjian, maka tidak dapat dilakukan perubahan dari status off-hire menjadi status on-hire atas pengoperasian TB Trust 77 . Tindakan Tergugat <i>a quo</i> juga melanggar kewajiban dari Pemberi Sewa untuk selalu menyediakan Kapal yang memenuhi standar kelayakan kepada Penyewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 460 KUHD . <i>Ketidakmampuan Tergugat dalam Menyediakan Awak Kapal yang Handal dan dapat Menjaga Kapal Beserta Muatannya.</i>

No.	Ketentuan dalam Perjanjian beserta Pelanggarannya oleh Tergugat						
3.	<table><tr><td>a)</td><td>PIHAK KEDUA berhak merekomendasikan 1 (satu) orang Master/ Kapten dan 1 (satu) orang Chief Engineer's/ KKM... Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi PIHAK KEDUA dalam pengoperasian kapal... (Pasal 14 huruf b).</td></tr><tr><td>b)</td><td>PIHAK PERTAMA wajib menyediakan tenaga kerja (crew) antara lain : 1 orang Kapten, 1 orang KKM, 1 orang chief engineer, 1 orang 2nd officer, 3 orang AB, 1 orang Masinis I, 1 orang Masinis II, dan 1 orang Oiler (Total 10 orang crew), sesuai dengan standard safe manning..." (Pasal 14 huruf c).</td></tr><tr><td>c)</td><td>PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas tertumpah, kehilangan, kerusakan muatan yang ada di atas kapal kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh crew yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.</td></tr></table>	a)	PIHAK KEDUA berhak merekomendasikan 1 (satu) orang Master/ Kapten dan 1 (satu) orang Chief Engineer's/ KKM... Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi PIHAK KEDUA dalam pengoperasian kapal... (Pasal 14 huruf b).	b)	PIHAK PERTAMA wajib menyediakan tenaga kerja (crew) antara lain : 1 orang Kapten, 1 orang KKM, 1 orang chief engineer, 1 orang 2 nd officer, 3 orang AB, 1 orang Masinis I, 1 orang Masinis II, dan 1 orang Oiler (Total 10 orang crew), sesuai dengan standard safe manning..." (Pasal 14 huruf c).	c)	PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas tertumpah, kehilangan, kerusakan muatan yang ada di atas kapal kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh crew yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
a)	PIHAK KEDUA berhak merekomendasikan 1 (satu) orang Master/ Kapten dan 1 (satu) orang Chief Engineer's/ KKM... Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi PIHAK KEDUA dalam pengoperasian kapal... (Pasal 14 huruf b).						
b)	PIHAK PERTAMA wajib menyediakan tenaga kerja (crew) antara lain : 1 orang Kapten, 1 orang KKM, 1 orang chief engineer, 1 orang 2 nd officer, 3 orang AB, 1 orang Masinis I, 1 orang Masinis II, dan 1 orang Oiler (Total 10 orang crew), sesuai dengan standard safe manning..." (Pasal 14 huruf c).						
c)	PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas tertumpah, kehilangan, kerusakan muatan yang ada di atas kapal kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh crew yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.						

Pelanggaran Tergugat

Berdasarkan Pasal 14 huruf b Perjanjian, Nahkoda/Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi Penggugat, yang artinya selama pengoperasian kapal dalam membawa muatan, **setiap crew haruslah melaporkan dan meminta persetujuan kepada Penggugat**.
Pada faktanya, meskipun pada tanggal 16 November 2018, Kapal menyenggol/menabrak tiang *jetty* hingga patah, **Nahkoda atau anggota crew lain tidak langsung melaporkan ke Penggugat**. Nahkoda baru memberikan pemberitahuan kepada Penggugat pada tanggal 29 November 2018 melalui Berita Acara. **Keterlambatan pemberitahuan oleh awak kapal kepada Penggugat menyebabkan terhambatnya kegiatan usaha Penggugat**.
Selain itu, **sesuai ketentuan Pasal 14 huruf c jo. Pasal 460 KUHD, Tergugat diwajibkan untuk menyediakan awak kapal yang profesional dan bertanggungjawab**, hal mana secara nyata tidak dilakukan oleh Tergugat dengan merujuk pada peristiwa tertabraknya Kapal TB Trust 36 dengan *Jetty* milik Pihak Ketiga dan tidak adanya pelaporan yang tepat waktu sehubungan dengan peristiwa tersebut.
Ketidakprofesionalan awak kapal yang direkrut Tergugat juga terlihat dalam peristiwa **hilangnya muatan Kapal BG Trust Line 306 berupa Pupuk sebanyak 225 Karung** (*i.c.* pada periode 8 November s/d 22 November 2018) milik Mitra Kerja Penggugat, hal mana berarti Tergugat merupakan pihak yang seharusnya bertanggungjawab sesuai ketentuan Pasal 14 huruf e Perjanjian.

Pengalihan Beban Biaya Perbaikan TB Trust 36 Kepada Penggugat Secara Sepihak.

No.	Ketentuan dalam Perjanjian beserta Pelanggarannya oleh Tergugat
-----	---



4.	Perbaikan/ Perawatan Kapal menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, baik dalam perawatan berkala, perbaikan yang mendadak maupun perawatan yang telah direncanakan sebelumnya (<i>schedule down time</i>) seperti overhaul mesin dan docking. (Pasal 15 huruf b)
	Pelanggaran Tergugat Tergugat telah secara sepihak mengalihkan beban perbaikan Kapal serta pembelian Suku Cadang TB Trust 36 kepada Penggugat, padahal kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf b Perjanjian sepenuhnya berada pada Tergugat.

Pengoperasian Kapal Secara Sepihak oleh Tergugat dalam Masa Sewa.

No.	Ketentuan dalam Perjanjian beserta Pelanggarannya oleh Tergugat
5.	a) Masa Sewa : 6 (enam) bulan dengan opsi perpanjangan 6 (enam) bulan, kelebihan hari dihitung prorata. (Pasal 10)
	b) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengoperasian Kapal <u>selama dicarter</u> (setelah tanggal On Hire). (Pasal 14 huruf a)
	c) PIHAK KEDUA berhak merekomendasikan 1 (satu) orang Master/ Kapten dan 1 (satu) orang Chief Engineer's/ KKM... <u>Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi PIHAK KEDUA dalam pengoperasian kapal...</u> (Pasal 14 huruf b).

Pelanggaran Tergugat

Berdasarkan Pasal 10, dikarenakan hingga sampai gugatan ini diajukan kapal masih dalam Masa Sewa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a dan b, maka **Penggugat merupakan pihak yang berhak untuk mengoperasikan kapal** serta memberikan instruksi kepada *crew* dalam rangka pengoperasian kapal, **termasuk diantaranya mengenai menggerakkan atau tidak menggerakkan kapal serta berlabuh dan berlayarnya kapal.**

Sehingga adanya instruksi sepihak dari Tergugat untuk menggerakkan kapal tanpa adanya izin dari Penggugat selaku Penyewa Kapal yang sah, selain merupakan pelanggaran atas **Pasal 10 dan Pasal 14 huruf a dan b Perjanjian**, juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Pemberi Sewa **dalam Pasal 1550 KUHPerdara** untuk menjamin ketenteraman Penyewa dalam memanfaatkan Objek Sewa-Menyewa.

Penggantian Agen Kapal Secara Sepihak oleh Tergugat dalam Masa Sewa.

No.	Ketentuan dalam Perjanjian beserta Pelanggarannya oleh Tergugat
6.	a) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengoperasian Kapal <u>selama dicarter</u> (setelah tanggal On Hire). (Pasal 14 huruf a)
	b) PIHAK KEDUA berhak merekomendasikan 1 (satu) orang Master/ Kapten dan 1 (satu) orang Chief Engineer's/ KKM... <u>Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi PIHAK KEDUA dalam pengoperasian kapal...</u> (Pasal 14 huruf b).



Pelanggaran Tergugat

Pasal 14 huruf a dan b Perjanjian mengatur bahwa Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi dari Penggugat, yang artinya **selama masa perjanjian/ masa sewa**, pengoperasian kapal haruslah melaporkan dan meminta persetujuan kepada Penggugat, termasuk mengenai penunjukkan dan penggantian agen.

Namun pada faktanya, Tergugat pada tanggal 4 Desember 2018, dengan surat Nomor 941/TLM-ltr/O/MF-f/XII/2018, berusaha mengganti agen yang telah ditunjuk oleh Penggugat dari PT. Andromeda Sentral Pasifik kepada PT. Bogowontor Transporter Nusantara, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat.

Adanya perubahan agen secara sepihak tersebut tentu telah mengganggu kenyamanan Penggugat selaku pihak penyewa Kapal yang berdasarkan **Pasal 1550 KUHPdata harus dijamin haknya untuk menikmati objek sewa secara tenteram selama berlangsungnya masa sewa.**

Penagihan Biaya Sewa Pada Masa Off Hire.

No.	Ketentuan dalam Perjanjian beserta Pelanggarannya oleh Tergugat
7.	Pasal 1269 KUHPdata : <i>"Apa yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan itu, tidak dapat ditagih sebelum waktu itu tiba ; tetapi apa yang telah dibayar sebelum waktu itu, tidak dapat diminta kembali."</i>

Pelanggaran Tergugat

Setelah Penggugat melayangkan Somasi I dan II, tiba-tiba Tergugat mengirimkan sejumlah perhitungan rekapitulasi biaya sewa, yang seolah-olah bertindak seperti menagih Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran Pasal 1269 KUHPdata yang menyatakan pembayaran tidak dapat ditagih apabila belum tiba waktunya. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a, tagihan atas biaya sewa hanya dapat dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, pada saat kapal *On Hire*. Dalam perkara ini, kapal masih dalam kondisi *Off Hire* sesuai Berita Acara *Off Hire* tertanggal 17 November 2018, dan hingga saat ini belum terdapat Berita Acara *On Hire*. Dengan demikian, tagihan biaya sewa tidak dapat diberlakukan serta seluruh tagihan yang diterbitkan sepihak oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum.

51. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam **Tabel 2**, dihubungkan dengan **fakta** dimana Tergugat tanpa alasan yang sah tetap tidak memenuhi tuntutan agar melaksanakan kewajiban-kewajibannya setelah Penggugat mengirimkan Somasi I dan II, maka **unsur "lalai"** dalam Perbuatan Ingkar Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 juga telah terpenuhi. Sehingga Tergugat **wajib dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat.**
52. Bahwa lebih lanjut karena dalam Perjanjian tidak diatur mengenai syarat-syarat pengakhiran Perjanjian yang belum lewat masa waktunya, maka Perjanjian tersebut hanya dapat diakhiri melalui putusan pengadilan.
- Dengan demikian, sehubungan dengan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan **untuk menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada**



tanggal diputusnya perkara ini, atau setidaknya-tidaknya pada saat tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

IV. BIAYA, RUGI DAN BUNGA YANG WAJIB DIGANTI OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT KARENA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT.

53. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Wanprestasi dan itikad tidak baik Tergugat dalam pelaksanaan Perjanjian, Penggugat mengalami berbagai kerugian baik materiil maupun imateriil, serta terhambat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut (*vide* Pasal 1243 jo. 1244 jo. Pasal 1246 KUHPerdata) :

➤ **Kerugian Materiil :**

Perhitungan Penggantian Biaya dan Kerugian Penggugat.

No.	Jenis Perhitungan	Jumlah (Rupiah)
1.	Pengembalian Uang Deposit sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d Perjanjian	Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)
2.	Ganti rugi selama masa <i>Off Hire</i> (terhitung sejak tanggal 17 November 2018 s/d berakhirnya jangka waktu perjanjian tanggal 30 Januari 2019 yaitu selama 74 (tujuh puluh empat) hari masa <i>off hire</i>)	74 (tujuh puluh empat) hari <i>Off-Hire</i> x Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)* per hari, senilai total Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) ; *nilai tersebut diperoleh dari sewa per bulan dibagi 30 hari, yaitu Rp 600.000.000 : 30 = Rp 20.000.000,-
3.	Ganti rugi kehilangan muatan berupa pupuk	225 (dua ratus dua puluh lima) karung x Rp 500.000,-/karung, senilai total Rp 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
4.	Ganti rugi kehilangan kontrak pengangkutan/ PO dari Pihak Ketiga karena TB Trust 77 tidak dapat beroperasi	5.000 m ³ x Rp. 145.000,-/m ³ , senilai total Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah)
5.	Biaya yang timbul sebagai implikasi proses penggantian kapal yang diinisiasi oleh Tergugat	Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu Rupiah).
6.	Biaya perbaikan kapal dan pembelian <i>spare part, crewing</i> dan sisa solar di kapal TB Trust 36 yang menjadi kewajiban Tergugat.	Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah)

54. Bahwa dengan demikian, maka total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 2.955.320.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah).

➤ **Kerugian Imateriil :**

55. Bahwa selain dari kerugian materiil, tindakan Tergugat mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat selaku perusahaan jasa pengangkutan di



mata pihak ketiga yang ingin menggunakan jasa Penggugat. Selain itu, karena sampai saat ini status kapal masih *Off Hire* dan Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa pengangkutan, maka sangat wajar dan patut apabila Penggugat menuntut **kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**.

V. HINGGA TERDAPAT PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA INI, PT. ANDROMEDA SENTRAL PASIFIK (TURUT TERGUGAT I) HARUS DILARANG UNTUK MENYERAHKAN DOKUMEN KAPAL TB TRUST 77 KEPADA TERGUGAT.

56. Bahwa karena objek Perjanjian adalah sewa kapal TB Trust 77 (selaku pengganti kapal TB Trust 36), maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan larangan kepada PT. Andromeda Sentral Pasifik (Turut Tergugat I) untuk menyerahkan dokumen kapal TB Trust 77 kepada Tergugat, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sangat esensial, karena Tergugat berusaha untuk menggerakkan kapal secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat.

VI. HINGGA TERDAPAT PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA INI, KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PONTIANAK (TURUT TERGUGAT II) HARUS DILARANG UNTUK MENERBITKAN PERSETUJUAN BERLAYAR (CLEARANCE) KEPADA TERGUGAT TERKAIT PENGOPERASIAN KAPAL TB TRUST 77.

57. Bahwa perlu menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, dalam perkara *a quo* Tergugat tengah berusaha menghindari dari pertanggungjawaban hukum dengan secara sepihak berusaha mengoperasikan TB Trust 77, yang saat ini sedang dalam proses persetujuan di Turut Tergugat.

58. Bahwa apabila Turut Tergugat II secara sepihak mengabulkan permohonan dari Tergugat agar TB Trust 77 dapat berlayar, maka hal tersebut tentunya akan sangat merugikan Penggugat, karena Tergugat dapat menghindari dari pertanggungjawaban hukum dengan menghilangkan segala bukti yang berkaitan dengan kelalaian-kelalaian pengoperasian TB Trust 36 maupun TB Trust 77.

59. Bahwa dengan demikian, kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan agar Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap putusan perkara *a quo* dan tidak menerbitkan persetujuan berlayar (*clearance*) kepada Tergugat terkait pengoperasian Kapal TB Trust 77 hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*.

VII. PELETAKAN SITA JAMINAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bahwa dikarenakan telah jelas dalam perkara *a quo* Tergugat sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk mengganti segala kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjamin agar Putusan *a quo* tidak sia-sia (*illusoir*), beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan atas :

- a. Kapal Tunda (*Tug Boat*) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 36 ;
- b. Kapal Tongkang (*Barge*) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama BG. Trust Line 306 ;
- c. Kapal Tunda (*Tug Boat*) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 77 ;
- d. Tanah dan Bangunan milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang setempat dikenal dengan Trust Heritage Building, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 176, A-B, Jakarta, 12870.

VIII. UANG PAKSA DAN MOHON PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU.

61. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tunduk dan taat pada putusan perkara ini, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari, apabila tidak menjalankan putusan, dihitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan.

62. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

IX. PETITUM.

Bahwa berdasarkan seluruh hal yang telah disampaikan oleh Penggugat diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Penggugat dalam provisi ;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk tidak menyerahkan dokumen-dokumen Kapal TB Trust 77 kepada Tergugat, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk tidak menerbitkan segala perizinan yang diperlukan Tergugat dalam rangka pelayaran TB Trust 77, sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Meletakkan sita jaminan atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal Tunda (*Tug Boat*) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 36 ;
- Kapal Tongkang (*Barge*) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama BG. Trust Line 306 ;
- Kapal Tunda (*Tug Boat*) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 77 ;
- Tanah dan Bangunan milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang setempat dikenal dengan Trust Heritage Building, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 176, A-B, Jakarta, 12870.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini atas :
 - Kapal Tunda (*Tug Boat*) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 36 ;
 - Kapal Tongkang (*Barge*) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama BG. Trust Line 306 ;
 - Kapal Tunda (*Tug Boat*) milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang dikenal dengan nama TB. Trust 77 ;
 - Tanah dan Bangunan milik PT. Trust Line Marine (Tergugat) yang setempat dikenal dengan Trust Heritage Building, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 176, A-B, Jakarta, 12870.
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
- Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 berakhir demi hukum pada tanggal diputuskannya perkara ini atau setidaknya pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar **Rp. 2.955.320.000,-** (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Perhitungan	Jumlah (Rupiah)
1.	Pengembalian Uang Deposit sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d Perjanjian	Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)
2.	Ganti rugi selama masa <i>Off Hire</i> (terhitung sejak tanggal 17	74 (tujuh puluh empat) hari <i>Off-Hire</i> x Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah)* per hari, senilai total Rp 1.480.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan



	November 2018 s/d berakhirnya jangka waktu perjanjian tanggal 30 Januari 2019, yaitu selama 74 (tujuh puluh empat) hari masa off hire	puluh juta Rupiah) ; *nilai tersebut diperoleh dari sewa per bulan dibagi 30 hari, yaitu Rp 600.000.000 : 30 = Rp 20.000.000,-
3.	Ganti rugi kehilangan muatan berupa pupuk	225 (dua ratus dua puluh lima) karung x Rp 500.000,-/karung, senilai total Rp 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
4.	Ganti rugi kehilangan kontrak pengangkutan/ PO dari Pihak Ketiga karena TB Trust 77 tidak dapat beroperasi	5.000 m ³ x Rp. 145.000,-/m ³ , senilai total Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta Rupiah)
5.	Biaya yang timbul sebagai implikasi proses penggantian kapal yang diinisiasi oleh Tergugat	Rp. 24.100.000,- (dua puluh empat juta seratus ribu Rupiah).
6.	Biaya perbaikan kapal dan pembelian spare part, crewing dan sisa solar di kapal TB Trust 36 yang menjadi kewajiban Tergugat.	Rp. 13.720.000,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah)

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per hari, apabila tidak menjalankan putusan, dihitung sejak tanggal putusan tingkat pertama dibacakan ;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet ;
10. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Konkursi /Tergugat Konkursi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konkursi /Penggugat Konkursi melalui Kuasa Hukumnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 3 Juli 2019, yang berisi uraian sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*exceptio onrechtmatig of ongegrond*).

- Bahwa, Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan gugatannya kepada Tergugat oleh sebab justru Tergugat lah yang memiliki kewajiban kepada Tergugat.
- Bahwa, Tergugat adalah pemilik kapal TB Trust 36/BG Trust Line 306 yang dicarter (disewa) oleh Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. Trust/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 antara PT. Trust Line Marine sebagai PEMILIK KAPAL dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan PT. Hartakie Express Indonesia sebagai PENCHARTER selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
- Bahwa, dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan munculnya permasalahan berawal dari penggantian kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77 sebagaimana disampaikan Penggugat dimulai dari halaman 5 gugatannya, padahal faktanya terkait penggantian kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77 tetap melalui adanya persetujuan dari Penggugat (*e-mail*).
- Bahwa, selanjutnya Penggugat juga mendalilkan ada kelalaian yang dilakukan awak kapal Tergugat sebagaimana butir 7 gugatannya padahal sebagaimana bunyi Pasal 14 huruf a Penggugat lah yang bertanggungjawab atas pengoperasian kapal selama dicarter. Namun demikian sebagai wujud itikad baik dari Tergugat, Tergugat dapat menyelesaikan tanggung jawab Penggugat tersebut kepada pemilik *jetty*.
- Bahwa, akan tetapi tanpa alasan yang jelas, Penggugat juga melakukan penahanan atas dokumen asli kapal melalui *agentnya* i.c Turut Tergugat I sehingga jelas menimbulkan kerugian pada Tergugat yang lebih lengkapnya akan Tergugat sampaikan dalam Gugatan Rekonvensinya.
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka sesungguhnya i.c Penggugat lah yang memiliki kewajiban kepada Tergugat, Tergugat lah yang telah ingkar atas perjanjian i.c, dan melakukan tindakan yang tidak ada dituangkan dalam perjanjian i.c..
- Bahwa, adapun bentuk kewajiban Penggugat tersebut dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :



1. Biaya kerugian dermaga atas tabrakan BG. Trust Line 306 yang sudah dibayar oleh Tergugat sebesar 215.500.000,00
2. Kehilangan Mainhole @Rp. 2.500.000, 2 set 5.000.000,00
3. ROB per tanggal 21 November 2018 : 15 TON supply oleh Tergugat 157.500.000,00
4. Time Charter yang belum dibayarkan dari tgl 27 Nov 2018 s/d 17 Desember 2018 420.000.000,00
5. Time Charter yang belum dibayarkan dari tgl 18/12/18 s/d 12/01/19 karena kapal masih ditahan 560.000.000,00
6. ROB per tanggal 02 Desember 2018 : 15 TON supply oleh Tergugat 144.000.000,00
7. Biaya perjalanan ke Pontianak – Team PT. Trust Line Marine 43.604.503,00

Total kerugian Tergugat sebesar Rp. 1.545.604.503,00.

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas dimana adalah fakta justru Penggugat lah yang masih memiliki kewajiban kepada Tergugat oleh karenanya gugatan aquo tidak berdasar diajukan oleh Penggugat oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat mohon agar segala sesuatu yang disampaikan Tergugat pada eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari bagian Jawaban dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas secara keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap sesuatu yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa, sebagaimana isi gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan jika munculnya permasalahan berawal dari penggantian kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77 sebagaimana disampaikan Penggugat dimulai dari halaman 5 gugatannya yang akan Tergugat tanggapi sebagai berikut :

B. Terkait Rangkaian Perbuatan Ingkar Janji Tergugat dalam Pelaksanaan Perjanjian.

- B.1. Terkait dalil Penggugat yang menyebutkan seolah-olah Tergugat secara sepihak mengganti Kapal TB Trust 36 menjadi Kapal TB Trust 77 yang memiliki spesifikasi mesin lebih rendah dari spesifikasi mesin dalam perjanjian.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada butir 6 gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa munculnya permasalahan berawal pada tanggal 12 November 2018 saat adanya surat elektronik (*e-mail*) dari Tergugat kepada Penggugat terkait kapal pengganti TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77.

Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat butir 6 tersebut yang menyatakan penggantian kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77 dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, oleh sebab faktanya penggantian tersebut sudah diberitahu kepada Penggugat dengan email pada tanggal 12 Nopember 2018 jam 12.08. Jadi tidak benar tuduhan Penggugat yang menyatakan penggantian kapal dilakukan secara sepihak oleh Tergugat. Hal mana dapat dibuktikan dari adanya balasan/jawaban Penggugat kepada Tergugat melalui surat elektronik (*e-mail*)-nya pada tanggal yang sama juga yakni tanggal 12 Nopember 2018 Pkl.13.44 yang mana Penggugat SETUJU akan penggantian kapal dan mengajukan untuk dihitung *off-hire*.

Bahwa, atas permintaan Penggugat untuk dihitung *off-hire* tersebut, tentu saja tidak dapat dipenuhi/disetujui oleh Tergugat dengan pertimbangan oleh sebab Tk. Trust Line 306 tetap beroperasi/ bekerja, tetap dapat melakukan proses bongkar muatannya, hal mana juga disampaikan Tergugat melalui *email*-nya tertanggal 12 November 2018 tersebut jika Tongkang Trust Line 306 tetap berada di Pontianak sembari proses bongkar muatan.

Bahwa, lebih lanjut yang dapat dikategorikan sebagai *Off Hire* di dalam perjanjian adalah :

1. Pasal 12 huruf g : Pada kasus khusus seperti libur nasional berkepanjangan, misalnya lebaran, sewa dapat dinyatakan *Off Hire* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pasal 14 huruf c : PIHAK PERTAMA wajib menyediakan tenaga kerja (*crew*) antara lain : 1 orang Kapten, 1 orang KKM, 1 orang Chief Engineer, 1 orang 2 nd officer, 3 orang AB, 1 orang Masinis I, 1 orang Masinis II, dan 1 orang Oiler (Total 10 orang *crew*), sesuai dengan *standard safe maning*. Waktu tunggu dalam pemenuhan *crew* yang menyebabkan kapal *down time*, akan dihitung *off hire*, dibuktikan oleh berita acara oleh Master. Biaya pemulangan maupun menaikkan (*repatriation*) kesepuluh *crew* menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. Pasal 15 huruf a : Jika karena kerusakan atau suatu sebab lain seperti masalah sertifikat, masalah *crew* dan lainnya mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi selama lebih dari 1x24 jam, maka kapal akan dinyatakan *Off Hire* sesuai jumlah hari dimana kapal tersebut tidak dapat beroperasi. Kecuali jika PIHAK PERTAMA dapat menyediakan kapal pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan Pasal 12 huruf g, Pasal 14 huruf c dan Pasal 15 huruf a perjanjian, maka disepakati jika yang dihitung sebagai *off hire* adalah :

1. Kasus khusus seperti libur nasional berkepanjangan misalnya lebaran.
2. Waktu tunggu dalam pemenuhan *crew* yang menyebabkan kapal *down time* (jatuh tempo).
3. Karena kerusakan atau suatu sebab lain seperti masalah sertifikat, masalah *crew* dan lainnya mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi selama lebih dari 1x24 jam.

Bahwa, oleh karena nyata-nyata penggantian kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77 tidak mengganggu proses bongkar muatan i.c kapal tetap dapat beroperasi, penggantian kapal (*switching*) juga tidak termasuk pada Pasal 12 huruf g, Pasal 14 huruf c dan Pasal 15 huruf a MAKA adalah berdasar penolakan Tergugat terkait *off hire* penuh yang diajukan Penggugat, karena Tergugat atas itikad baik mau menanggung separuh dari *off hire* dengan alasan hanya TB. Trust 36 yang dilakukan penggantian ke TB. Trust 77 sedangkan BG. Trust Line 306 (Tongkang) tetap tinggal untuk melakukan pembongkaran barang. Jadi tidak ada perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Tergugat.

5. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat butir 7 yang masih terkait penggantian kapal.

Tergugat menolak jika Penggugat melalui gugatannya sekarang ini mempermasalahkan spesifikasi TB Trust 77 yang tidak sama persis dengan TB Trust 36, yang menurut Penggugat seharusnya mesin kapal TB Trust 77 memiliki tenaga sebesar 1299 HP sama seperti TB Trust 36 sebagaimana Pasal 3 perjanjian.

Adapun bunyi Pasal 3 Perjanjian yang dimaksud Penggugat tersebut adalah merupakan bagian dari spesifikasi dari Tug Boat i.c. TB Trust 36 yang tidak terpisahkan dari bunyi Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 perjanjian. Jadi BUKAN merupakan pasal/ syarat tersendiri yang dimuat dalam perjanjian yang khusus mengatur tentang besarnya mesin kapal TB yang disewakan.

Untuk lebih jelasnya Tergugat kutip Pasal 1, 2, 3 dan 4 perjanjian sebagai berikut :

1. Nama Kapal : TB TRUST 36/ BG TRUST LINE 36
2. Ukuran : a. Tug Boat :
TRUST 36 : LOA=26,89 M ;
BREADTH=7,60 M ; GRT=188 GT
b. Barge :
TRUST LINE 306 : LOA=91,50 M ;
BREADTH=24,40 M ; GRT=3091 GT



3. Main Enginee (Tug Boat) : 2 Units Mitsubishi S12A2-MTK 1299 HP @1800 Rpm

4. Bendera/Class : INDONESIA/ BKI.

Berdasarkan uraian bunyi Pasal 1, 2, 3 dan 4 di atas MAKA tidaklah ada kewajiban bagi Tergugat untuk harus menggantikan kapal pengganti yang harus sama persis dengan besarnya mesin kapal pendahulu i.e TB Trust 36, MTK 1299 HP @1800 Rpm, artinya Tergugat pada saat menyiapkan kapal pengganti tidak wajib tunduk pada Pasal 3 Perjanjian.

Bahwa, dari Ship's Particular yang akan kami lampirkan sebagai bahan pembuktian mesin induk TB. Trust 36 adalah 2 x Mitsubishi S12A2-MTK 1200 HP @1800 RPM ini berarti kapal tersebut adalah kapal *twin screw* yang artinya kapal memiliki 2 mesin induk yang masing-masing 1200 HP dan 2 baling-baling, sehingga menjadi 2400 HP. Sedangkan mesin induk TB. Trust 77 adalah 2 x S12A2-MTK 1100 HP @1800 RPM, sehingga menjadi 2200 HP. Apabila dilihat dengan saksama maka type mesin sama persis hanya di HP saja ada perbedaan sedikit yang tidak signifikan sampai harus mengganggu operasional kapal.

Selain itu perlu Tergugat sampaikan pula jika dalam *email*-nya tertanggal 12 November 2018 tersebut Penggugat juga melampirkan SP (*Ship Particular*) dari TB Trust 77. Jadi seandainya pun ada kata-kata dalam *e-mail* Penggugat yang menyebutkan "*Secara spesifikasi tidak ada perbedaan*" akan tetapi Penggugat juga mengakui (terlihat pada butir 7 gugatannya) bahwa Penggugat juga telah melakukan pemeriksaan terhadap SP (*Ship Particular*) dari TB Trust 77 selaku kapal pengganti. Sehingga dengan telah disetujuinya TB Trust 77 selaku kapal pengganti oleh Penggugat MAKA tentang ada atau tidaknya perbedaan spesifikasi kapal pengganti dengan kapal TB Trust 36 tidaklah relevan lagi bila dipermasalahkan dalam gugatan *aquo*. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia mengenyampingkan dalil Penggugat terkait spesifikasi kapal TB Trust 77, oleh sebab Tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 Perjanjian.

B.2. Terkait kapal TB Trust 77 sebagai kapal pengganti ternyata diserahkan dalam kondisi rusak dan tidak layak operasi.

6. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat butir 8, 9, 10, 11 dan 12 tentang dalil Penggugat yang menyebutkan kapal TB Trust 77 juga diserahkan Tergugat dalam kondisi rusak dan tidak layak operasi.

Tergugat menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf j Perjanjian dan Pasal 460 KUHD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pasal 14 huruf j : Pengoperasian Kapal berbunyi :

- j. PIHAK PERTAMA harus menyediakan dan menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik serta dalam keadaan layak operasi.

Bahwa, kapal TB Trust 77 diserahkan Tergugat kepada Penggugat dalam kondisi layak operasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 14 huruf j tersebut yakni sekitar tanggal 26 November 2018 TB Trust 77 tiba di lokasi sandar BG. Trust Line 306 di Rimba Ramin, Pontianak.

Bahwa, terkait Berita Acara tertanggal 27 November 2018 yang disebut-sebut Penggugat adanya kerusakan-kerusakan pada TB. Trust 77 sebagai berikut :

- Propeller/ Baling-Baling kiri 1 (satu) daun bengkok ;
- Propeller/ Baling-Baling kanan 1 (satu) daun patah dan 1 (satu) daun bengkok ;
- Sea Water Pump/ Pompa Air Laut rusak ;

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut di atas yang hanya merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar hukum karena Penggugat bukan perusahaan *docking* kapal yang sudah memeriksa baling-baling kapal di atas *dry dock* sehingga mengetahui kerusakan pada baling-baling kapal, karena untuk mengetahui baling-baling kapal yang berada di dalam air itu rusak haruslah diadakan pemeriksaan pada saat kapal berada di galangan kering/ *dry dock*. Juga apabila benar terjadi kerusakan baling-baling seperti yang didalilkan oleh Penggugat maka sudah pasti kapal tidak bisa jalan/ berlayar, tapi pada kenyataannya kapal dapat berlayar dari Asam-Asam Kalimantan Selatan ke Dermaga Rimba Ramin di Pontianak dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Jadi tuduhan-tuduhan dari Penggugat bahwa TB. Trust 77 tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dioperasikan serta mengandung kerusakan-kerusakan adalah tidak benar dan dalil-dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang jelas maka sepatutnya untuk ditolak.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 15 huruf a yang dimaksud Penggugat dalam butir 11 gugatannya tersebut tidak dapat diberlakukan.

B.3. Terkait Awak kapal Tergugat melakukan kelalaian dalam mengoperasikan kapal, sehingga mengakibatkan TB. Trust 36/ BG. Trust Line 306 menabrak *jetty* milik pihak ketiga akibatnya kegiatan bongkar muatan harus dihentikan dan telah terjadi kehilangan muatan berupa pupuk yang merugikan Penggugat.

7. Bahwa, Tergugat menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat terkait adanya kelalaian awak kapal Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengoperasikan kapal sehingga menabrak *jetty* milik pihak ketiga dan menolak pula jika kehilangan muatan (pupuk) dibebankan kepada Tergugat.

Bahwa, Penggugat dalam butir 13 gugatannya menyebutkan dimana pada tanggal 16 November 2018, TB Trust 36/BG Trust 306 menabrak tiang dermaga (*jetty*).

Bahwa, bersama ini dapat Tergugat jelaskan duduk persoalan yang sebenarnya yaitu :

- Bahwa, pada tanggal 8 Nopember 2018 jam 08.00 TB. Trust 36/ BG. Trust Line 306 tiba di perairan Pontianak untuk membongkar muatan pupuk.
- Bahwa, sesuai dengan surat PENETAPAN PELAYANAN KAPAL Nomor : PPK.IDPNK. 1118.000277 yang dikeluarkan oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak, dermaga yang akan dipakai untuk sandar kapal membongkar muatan adalah dermaga PT. Simba.
- Bahwa, setelah menunggu dermaga PT. Simba selama 5 hari belum juga tersedia maka pada tanggal 13 Nopember 2018 Penggugat melalui Turut Tergugat I memindahkan tempat sandar yang seharusnya di dermaga PT. Simba ke dermaga Rimba Ramin tanpa melapor kepada pihak KSOP untuk dibuatkan surat PENETAPAN PELAYANAN KAPAL yang baru yang menunjuk pada dermaga Rimba Ramin sebagai tempat sandar yang baru. Ini berarti bahwa Penggugat telah memindahkan tempat sandar tanpa memberitahu ke pihak KSOP untuk ijin pindah tempat sandar.
- Bahwa, dermaga Rimba Ramin tersebut tidak layak untuk disandari oleh kapal karena dermaga tersebut sudah ada beberapa tiang penyangga yang retak-retak juga pinggiran dermaga juga sudah pada retak dan sarana pelindung seperti daprah/ *fender* yang terbuat dari ban bekas sudah banyak yang hilang sehingga tinggal beberapa yang ada. Sarana penunjang bongkar muat barang hanya berupa 1 buah *mobile crane* dengan kapasitas kecil yang hanya bisa mencapai sampai dengan tengah tongkang, yang menyebabkan pembongkaran muatan hanya pada 1 sisi saja yaitu sisi bagian kiri atau kanan tongkang dan setelah selesai pada salah satu sisi maka tongkang harus diputar untuk membongkar muatan pada sisi yang lain. Cara pembongkaran seperti ini menyebabkan tongkang menjadi miring berat ke salah satu sisi yang bisa membahayakan keselamatan tongkang tersebut karena cara seperti dapat menyebabkan muatan bergeser dan menyebabkan tongkang tersebut tenggelam.
- Bahwa, perihal tiang penyangga dermaga yang menurut Penggugat ditabrak oleh BG. Trust Line 306 Tergugat membantahnya karena dari gambar yang ada pada Tergugat terlihat bahwa merusakkan/ keretakan

Halaman 27 Putusan Nomor 466/PDT/2020/T.DKI.



pada tiang penyangga dermaga tersebut merupakan kerusakan/ keretakan lama yang dapat dipastikan penyebabnya bukan karena ditabrak oleh BG. Trust Line 306 pada saat berputar.

- Bahwa, karena tekanan dari pemilik dermaga Rimba Ramin yang menghentikan kegiatan pembongkaran dan Penggugat tidak mau bertanggung jawab padahal sesuai dengan Pasal 14 huruf a Perjanjian menyatakan :

- a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengoperasian kapal selama dicarter (setelah tanggal *On Hire*).

Jadi yang melakukan Perbuatan Wan Prestasi terhadap Pasal 14 huruf a Perjanjian adalah Penggugat (PIHAK KEDUA) dan bukanlah Tergugat (PIHAK PERTAMA).

- 8. Bahwa, terkait pengoperasian kapal dan hilangnya muatan yang dipersalahkan Penggugat tersebut diatur dalam Pasal 14 huruf a, b, d dan e antara lain :

- a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pengoperasian kapal selama dicarter (setelah tanggal *On Hire*).

- b. PIHAK KEDUA berhak merekomendasikan 1 (satu) orang Master/Kapten dan 1 (satu) orang *Chief Engineer's*/KKM apabila standard konsumsi BBM dan speed kapal tidak sesuai dengan target PIHAK KEDUA. Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi PIHAK KEDUA dalam pengoperasian kapal, tetapi *assigned* di bawah *owner* dan tunduk sesuai dengan peraturan PIHAK PERTAMA.

- c.

- d. PIHAK KEDUA wajib mengoperasikan kapal sesuai dengan kapasitas mesin kapal, tidak diperkenankan memuat melebihi kapasitas yang diijinkan Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh perhubungan laut dan atau Syahbandar, barang-barang illegal dan tidak mempunyai surat-surat resmi dan lengkap serta yang dilarang oleh pemerintah. Segala resiko yang terjadi atas pemuatan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala macam tuntutan baik dari PIHAK KETIGA maupun dari HUKUM yang berlaku dinegara Republik Indonesia.

- e. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas tertumpah, kehilangan, kerusakan muatan yang ada di atas kapal kecuali jika hal tersebut disebabkan oleh crew yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

Bahwa, menyandarkan kapal di dermaga Rimba Ramin yang tidak layak tersebut adalah atas kehendak dari Penggugat sendiri dan juga PBM (Perusahaan Bongkar Muat) yang melakukan pembongkaran muatan adalah



PBM yang ditunjuk oleh Penggugat sendiri. Juga sesuai dengan Pasal 14 huruf a, b, d dan e Perjanjian tersebut di atas terutama huruf e maka tanggung jawab atas kehilangan muatan ada pada Penggugat (PIHAK KEDUA) jadi tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat (PIHAK PERTAMA).

9. Bahwa, Penggugat dalam butir 14 s/d 19 yang mempersalahkan tidak adanya laporan kepada Penggugat dan mengenai penghentian kegiatan bongkar muatan karena pemilik dermaga menuntut ganti rugi dan adanya kehilangan muatan telah Tergugat jawab pada butir 7 dan 8 Jawabannya di atas.

Bahwa, sesuai penjelasan tersebut di atas, Tergugat menolak klaim kehilangan muatan pupuk sebanyak 225 karung senilai Rp. 112.500.000. Tergugat dengan tegas menolak pertanggungjawaban yang dimintakan Penggugat atas tabrakan tiang dermaga (*jetty*) dan pertanggungjawaban atas hilangnya muatan, juga tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh Awak Kapal karena telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan kecakapan pelaut yang baik (*good seamanship*).

B.4. Terkait biaya perbaikan dan pembelian suku cadang kapal TB Trust 36 seluruhnya ditanggung oleh Penggugat.

10. Bahwa, adalah hal yang biasa dikarenakan kapal berada dibawah pengoperasian Penggugat dimana dipelabuhan yang disinggahi oleh kapal untuk kegiatan bongkar muat muatan dan Agen yang melayani kapal dipelabuhan adalah Agen yang ditunjuk oleh Penggugat, maka apabila ada hal-hal yang mendesak untuk dibeli maka atas persetujuan dari Tergugat, Penggugat melalui Agennya dipelabuhan dapat men-supply kebutuhan pihak kapal yang kemudian diperhitungkan dengan biaya charter. Jadi, dalil-dalil butir 20 dan 21 dari Penggugat haruslah ditolak karena Tergugat tidak melanggar Pasal 15 huruf b karena Tergugat bersedia bertanggung jawab atas pembelian barang-barang sebagai berikut :

- Tanggal 15 November 2018 : Supply kain majun, Accu N 120, Pompa Celup dan Power Supply sebesar : Rp. 7.570.000,-
- Tanggal 29 Oktober 2018 : Biaya talangan Dokumen kapal dan Crew Rp. 2.250.000,-
- Sisa BBM (ROB) saat off hire TB. Trust 36 : 520 ltrs x Rp. 7.500/ltr Rp. 3.900.000,-
- TOTAL Rp. 13.720.000,-

Bahwa, ini tidak bertentangan dengan Pasal 15 a karena bukan perbaikan atau perawatan kapal melainkan supply suku cadang dan sisa BBM yang merupakan beban dari Tergugat yang akan diperhitungkan dalam Gugatan Rekonpensi nanti.



B.5. Terkait status kapal adalah Off Hire sejak tanggal 17 November 2018 dan hingga gugatan diajukan belum terdapat perubahan terhadap status tersebut.

11. Bahwa, Tergugat kembali menolak dalil-dalil Penggugat butir 22 s/d 31 terkait penghentian operasi kapal karena penabrakan *jetty*, Tergugat mengganti kapal TB Trust 36 dengan kapal TB Trust 77 secara sepihak dan TB Trust 77 mengalami kerusakan.
12. Bahwa, Berita Acara *Off Hire* tertanggal 17 November 2018 yang ditandatangani Nakhoda Capt. Martianus, Kepala Kamar Mesin (KKM) Sdr. Cucu AM, serta perwakilan Penggugat selaku penyewa/pencharter adalah untuk *off hire* TB. Trust 36 yang akan berangkat ke Asam-Asam Kalimantan Selatan untuk diganti dengan TB. Trust 77. Sedangkan BG. Trust Line 306 tetap melanjutkan pembongkaran muatan.
13. Bahwa, TB. Trust 77 sebagai pengganti TB. Trust 36 telah tiba di dermaga Rimba Ramin sejak tanggal 26 November 2018 dan telah siap untuk bekerja lagi akan tetapi Penggugat dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum yang sudah Tergugat bantah pada jawaban Tergugat di atas, menolak untuk on hire TB. Trust 77 sebagai pengganti TB. Trust 36.
14. Bahwa, dikarenakan TB. Trust 77 telah siap sejak tanggal 26 November 2018 dalam kondisi laik laut (*seaworthy*) maka adalah sah menurut hukum untuk Tergugat mengirim invoice untuk tagihan biaya charter dari tanggal 27 November 2018 – 17 Desember 2018.

B.6. Terkait pemutusan perjanjian sepihak, penggantian agen sepihak, dan upaya pengoperasian kapal secara sepihak, yang seluruhnya dilakukan oleh Tergugat tanpa seizin/persetujuan Penggugat.

15. Bahwa, terkait akan dalil Penggugat bagian B.6 tersebut, bersama ini Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, bilapun ada kondisi yang mengharuskan Tergugat terpaksa melakukan tindakan sedemikian, hal tersebut tetap disampaikan oleh Tergugat terlebih dahulu kepada Penggugat, hal mana terlihat pada *email* yang dikirim Tergugat kepada Penggugat tertanggal 28 November 2018 tersebut. Jadi Penggugat sepatutnya tidak salah mengartikan *email* Tergugat, karena itu bukan berarti Tergugat melakukan pemutusan atas perjanjian secara sepihak.
16. Bahwa, adapun *email* tersebut menyampaikan sebagai berikut :
Dear Pak Aaron
Terkait email bapak di bawah ini, dengan sangat menyesal kami sampaikan TB. TRUST 77/TK.TRUST LINE 306 akan kami Tarik kembali karena tidak ada titik temu terkait masalah ini. Jadi mohon dipersiapkan perhitungan TC + *return*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposit terhitung sampai TRUST LINE 306 selesai bongkar + cleaning sebagai acuan *cut off contract*

Terima kasih

Best Regards

Marison

17. Bahwa, dengan demikian perlu Tergugat sampaikan adapun alasan yang mendasari Tergugat sampai mengirimkan *email* dimaksud kepada Penggugat adalah :

- Dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum maka Penggugat tidak mau melakukan on hire atas TB. Trust 77 walaupun telah siap sejak tanggal 26 November 2018.
- Penggugat dengan alasan belum on hire sehingga tidak mau membayar biaya charter sesuai dengan Pasal 11 huruf b yang menyatakan :
 - b. PIHAK KEDUA membayar sewa bulan kedua dan seterusnya s/d masa sewa habis kepada PIHAK PERTAMA, dengan cara pembayaran 100%, Rp. 600.000.000, dibayar di muka setiap bulannya, sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera pada invoice.
- Bahwa, Pasal 11 huruf c menyatakan :
 - c. PIHAK PERTAMA berhak menghentikan operasi kapal, apabila PIHAK KEDUA belum memenuhi kewajiban pembayaran sewa sesuai dengan termin 11b.

Jadi pemutusan Perjanjian ini adalah sah sesuai hukum karena diatur dalam Perjanjian Pasal 11 huruf b dan c di atas.

18. Bahwa, selanjutnya menjawab dalil Penggugat butir 34 mengenai penggantian keagenan dapat Tergugat sampaikan bahwa Turut Tergugat I adalah Agen dari Penggugat dan karena Penggugat telah melanggar Perjanjian dengan tidak mau membayar biaya charter maka Tergugat berhak menghentikan operasional kapal dan menarik kapalnya kembali dan untuk itu diperlukan yang namanya *Owner Protecting Agent (OPA)*/ Agen yang membela kepentingan Pemilik kapal.

19. Bahwa, Tergugat tidak mau menanggapi Surat Somasi dari Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan hal yang merugikan Tergugat dengan mengirim surat ke Turut Tergugat I dengan copy ke Turut Tergugat II untuk minta kapal untuk tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

II. TENTANG PENGUGAT TELAH MELAKSANAKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SELAKU PENYEWA DAN OLEH KARENA ITU MEMILIKI HAK UNTUK MEMPEROLEH KENIKMATAN ATAS KAPAL YANG DISEWA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat butir 39 sampai 44 yang menyatakan seolah-olah Penggugat selaku Penyewa telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Tergugat.

21. Bahwa, sesuai penjelasan di atas, Penggugat telah melanggar Perjanjian Pasal 11 huruf b dan c dengan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum.

III. TENTANG PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT.

22. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat bagian III terkait Perbuatan Inkjar Janji (Wanprestasi) yang dituduhkan kepada Tergugat yang seolah-olah dilakukan Tergugat dengan cara :

- a. Tanpa alasan yang jelas dan secara sepihak mengganti kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77, yang memiliki spesifikasi mesin yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Perjanjian (vide Pasal 1, 2, dan 3) ;
- b. Kapal TB Trust 77 sebagai kapal pengganti ternyata diserahkan dalam kondisi rusak dan tidak layak operasi (vide Pasal 15 huruf a dan b) ;
- c. Tergugat membebankan biaya perbaikan TB Trust 36 kepada Penggugat (vide Pasal 15 huruf b) ;
- d. Kelalaian Awak Kapal yang dipekerjakan oleh Tergugat berupa menabrak tiang jetty/dermaga, sehingga mengakibatkan kegiatan bongkar muatan terhenti dan terlambat dari jadwal (vide Pasal 14 huruf b dan c jo. Pasal 460 KUHD) ;
- e. Menghilangkan muatan berupa pupuk, hal mana terjadi karena kelalaian dari Awak Kapal yang dipekerjakan oleh Tergugat (vide Pasal 14 huruf e jo. Pasal 460 KUHD) ;
- f. Mencoba menggerakkan kapal yang masih dalam Masa Sewa tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pihak yang berhak mengoperasikan kapal (vide Pasal 10 dan Pasal 14 huruf a dan b) ;
- g. Secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas mengganti agen yang telah ditunjuk oleh Penggugat (vide Pasal 14 huruf b jo. Pasal 1550 KUHPerdara);
- h. Menerbitkan tagihan biaya sewa tanpa dasar hukum, padahal Tergugat mengetahui status kapal masih *Off Hire*, dan belum ada Berita Acara *On Hire* (vide Pasal 11 huruf a, huruf e dan Pasal 14 huruf a) ;

23. Bahwa, apa yang tertuang pada bagian III gugatan halaman 17 bersama ini Tergugat anggap merupakan dalil yang sama dengan Tabel 2 yang Penggugat sampaikan pada halaman 20 sampai 28, dengan demikian Tergugat akan menanggapinya tanpa diulang kembali sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak pernah melakukan penggantian kapal tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat. Penggantian kapal TB Trust 36 menjadi



kapal TB Trust 77 adalah atas persetujuan dari Penggugat yang dapat Tergugat buktikan melalui adanya balasan/jawaban Penggugat kepada Tergugat melalui surat elektronik (*e-mail*) nya tertanggal 12 November 2018 PKL.13.44.

Perihal spesifikasi mesin dari kapal TB Trust 77, dalam hal ini Tergugat sampaikan bahwa di dalam perjanjian tidak ada diatur secara khusus tentang spesifikasi mesin dari kapal pengganti. Pasal 1,2,3 dan 4 perjanjian adalah memuat *Ship Particular* dari TB Trust 36/BG Trust Line 306 BUKAN tentang spesifikasi mesin dari kapal pengganti. Selain itu Tergugat juga telah menyampaikan SP (*Ship Particular*) dari kapal pengganti in casu TB Trust 77 dalam *e-mail* nya tertanggal 12 November 2018 tersebut. Sehingga dengan telah disetujuinya TB Trust 77 selaku kapal pengganti oleh Penggugat MAKA tentang ada atau tidaknya perbedaan spesifikasi mesin kapal pengganti dengan kapal TB Trust 36 tidaklah merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas perjanjian aquo.

- b. Bahwa, semua dalil-dalil Penggugat pada bagian III ini telah Tergugat bantah pada bagian I dan bagian II tersebut di atas yang tidak perlu diulang kembali.
- c. Bahwa, tidak ada Perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan dari penjelasan Tergugat di atas justru Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.

IV. TENTANG BIAYA, RUGI DAN BUNGA YANG WAJIB DIGANTI OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT KARENA PERBUATAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT.

- 24. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas biaya-biaya kerugian yang diklaim Penggugat baik kerugian materiil dan kerugian immaterialnya oleh sebab justru Penggugat lah yang masih memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat.
- 25. Bahwa, bentuk kewajiban (pembayaran) yang harus dibebankan kepada Penggugat tersebut akan Tergugat sampaikan dalam Gugatan Rekonvensinya.

V. TENTANG HINGGA TERDAPAT PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA INI, PT. ANDROMEDA SENTRAL PASIFIK (TURUT TERGUGAT I) HARUS DILARANG UNTUK MENYERAHKAN DOKUMEN KAPAL TB TRUST 77 KEPADA TERGUGAT.

- 26. Bahwa, dalil Penggugat ini sangatlah bertentangan dengan hukum yang melarang Turut Tergugat I untuk tidak menyerahkan dokumen kapal karena ini berarti Penggugat melakukan penahanan kapal, karena apabila dokumen kapal tidak diserahkan berarti kapal tidak dapat berlayar dan tidak ada suatu pasalpun di dalam Perjanjian yang memberi hak kepada Penggugat untuk dapat menahan kapal dipelabuhan apabila terjadi perselisihan.



VI. TENTANG HINGGA TERDAPAT PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA INI, KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN PONTIANAK (TURUT TERGUGAT II) HARUS DILARANG UNTUK MENERBITKAN PERSETUJUAN BERLAYAR (CLEARANCE) KEPADA TERGUGAT TERKAIT PENGOPERASIAN KAPAL TB TRUST 77.

27. Bahwa, tidak ada ketentuan dalam Perjanjian yang memberi hak kepada Penggugat untuk melarang Kepala KSOP Pontianak melarang kapal untuk berlayar dari Pelabuhan sepanjang kapal tersebut laik laut maka KSOP tidak berhak menahan kapal dipelabuhan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Pasal 222 ayat 1 :

(1) Syahbandar hanya dapat menahan kapal dipelabuhan atas perintah tertulis pengadilan.

VII. TENTANG PELETAKAN SITA JAMINAN.

28. Bahwa, Tergugat menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat pada butir 60 nya oleh sebab :

- Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, tidak cukup bukti untuk membuktikan jika Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian aquo ;
- Justru sebaliknya Penggugat lah yang patut dibebankan tanggungjawab untuk menyelesaikan kerugian-kerugian yang dialami Tergugat terkait penahanan surat-surat kapal yang dilakukan PT. Andromeda Sentral Pasifik Pontianak selaku agen dari pihak Pencharter in casu Penggugat ;
- Selain itu sesuai dengan Yurisprudensi MA RI dalam putusannya No. 1121/Sip/1971 tanggal 05 April 1972 menyebutkan : *"Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan"*.
- Tentang *arrest of ships*, Tergugat mengutip penjelasan dari buku M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 353-354 menjelaskan :
 - Bahwa berdasarkan Pasal 721-727 Rv pada intinya Pemohon Sita Jaminan atas kapal harus menyebut besarnya tagihan yang melekat pada kapal yang disita dan dalam hal sita dikabulkan.
 - Harus disebut dengan tegas jumlah yang pasti tentang besarnya tuntutan Penggugat yang melekat pada kapal yang disita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebutan itu merupakan syarat formil penyitaan kapal, oleh karena itu kelalaian penyebutannya dalam Penetapan Sita mengakibatkan Penetapan dan Penyitaan menjadi tidak sah.
- Pengabulan penyitaan dibarengi dengan perintah kepada Penggugat untuk membayar uang jaminan.

29. Bahwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat.

VIII.TENTANG UANG PAKSA DAN MOHON PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU.

30. Bahwa, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas bahwa justru Penggugat lah yang memiliki kewajiban yang harus diselesaikan kepada Tergugat oleh sebab itu tuntutan uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari adalah sesuatu hal yang tidak berdasar dituntut oleh Penggugat.
31. Bahwa, dengan demikian tuntutan uang paksa dan permohonan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu haruslah ditolak
32. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dasar-dasar hukum yang sah sebagai alasan diajukan gugatannya dan juga Penggugat tidak cukup bukti untuk membuktikan adanya perbuatan Wanprestasi dari Tergugat, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, apa yang tercantum dalam Konvensi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa, dalam gugatan Rekonvensi ini mohon Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi adalah pemilik kapal TB Trust 36/BG Trust Line 306 yang dicarter (disewa) oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. Trust/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 antara PT. Trust Line Marine sebagai PEMILIK KAPAL dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA dengan PT. Hartakie Express Indonesia sebagai PENCHARTER selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
4. Bahwa, dalam Pasal 8 perjanjian disepakati jika harga sewa (30 hari/1 bulan) per set sebesar Rp. 600.000.000,-/30 hari (net) include PPn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, masa sewa adalah 6 (enam) bulan dengan opsi perpanjangan 6 (enam) bulan, kelebihan hari dihitung prorata (vide Pasal 10).
 6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dengan Surat No. ST/02/XII/2018 tertanggal 5 Desember 2018 Perihal : Pemberitahuan Penundaan Proses Clearance TB. Trust 77/ BG. Trust Line 306 yang ditujukan kepada Turut Tergugat I Rekonvensi dengan copy ke Turut Tergugat II Rekonvensi yang berarti kapal ditahan secara tidak sah yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi.
 7. Bahwa, akibat penahanan kapal yang dilakukan sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d 12 Januari 2019 dan tidak dibayarnya biaya charter oleh Tergugat Rekonvensi tersebut maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materil dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya kerugian dermaga atas tabrakan BG. Trust Line 306 yang sudah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 215.500.000,00
 - Kehilangan Mainhole @Rp. 2.500.000, 2 set 5,000,000,00
 - ROB per tanggal 21 November 2018 : 15 TON supply oleh Penggugat Rekonvensi 157,500,000,00
 - Time Charter yang belum dibayarkan dari tgl 27 Nov 2018 s/d 17 Desember 2018 420,000,000,00
 - Time Charter yang belum dibayarkan dari tgl 18/12/18 s/d 12/01/19 karena kapal masih ditahan 560,000,000,00
 - ROB per tanggal 02 Desember 2018 : 15 TON supply oleh Penggugat Rekonvensi 144,000,000,00
 - Biaya perjalanan ke Pontianak – Team PT. Trust Line Marine 43,604,503.00
 8. Bahwa, atas rincian tersebut total kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.545.604,503.00.
 9. Bahwa, kewajiban Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
 - Deposit TB. Trust 36/ BG. Trust Line 306 Rp. 600.000.000.
 - Biaya supply kebutuhan kapal dan perpanjangan sertifikat kapal Rp. 13.720.000.
 - T O T A L Rp. 613.720.000.
 10. Bahwa, kerugian Penggugat Rekonvensi setelah dikurangi dengan kewajiban menjadi :
$$\text{Rp. 1.545.604.503} - \text{Rp. 613.720.000} = \text{Rp. 931.884.503}.$$
- PROVISI :**
- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menolak dan menyatakan tidak berdasar hukum Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
4. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tetanggal 13 Juli 2018 tetap sah dan berdasar hukum sampai perkara aquo diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya kerugian dermaga atas tabrakan BG. Trust Line 306 yang sudah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sebesar 215.500.000,00
 - Kehilangan Mainhole @Rp. 2.500.000, 2 set 5,000,000,00
 - ROB per tanggal 21 November 2018 : 15 TON supply oleh Penggugat Rekonvensi 157,500,000,00
 - Time Charter yang belum dibayarkan dari tgl 27 Nov 2018 s/d 17 Desember 2018 420,000,000,00
 - Time Charter yang belum dibayarkan dari tgl 18/12/18 s/d 12/01/19 karena kapal masih ditahan 560,000,000,00
 - ROB per tanggal 02 Desember 2018 : 15 TON supply oleh Penggugat Rekonvensi 144,000,000,00
 - Biaya perjalanan ke Pontianak – Team PT. Trust Line Marine 43,604,503.00

Kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.545.604,503.00

Kewajiban Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposit TB. Trust 36/ BG. Trust Line 306 Rp. 600.000.000.
- Biaya supply kebutuhan kapal dan perpanjangan sertifikat kapal Rp. 13.720.000.
- T O T A L Rp. 613.720.000.

Bahwa, kerugian Penggugat Rekonsensi setelah dikurangi dengan kewajiban menjadi :

Rp. 1.545.604.503 – Rp. 613.720.000 = Rp. 931.884.503.

4. Menghukum Turut Tergugat I Rekonsensi dan Turut Tergugat II Rekonsensi untuk mematuhi putusan aquo.
5. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding, verzet, kasasi.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSII/ REKONPENSII :

Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSII :

DALAM PROVISI :

- Menolak seluruh permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM REKONPENSII :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

III. DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.126.000,- (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019 tersebut, Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Desember 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 17 Desember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 13 Pebruari 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Pebruari 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan memori banding tanggal 7 Pebruari 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Pebruari 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 13 Pebruari 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Pebruari 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 6 Maret 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Maret 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 19 Pebruari 2020, Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 13 Pebruari 2020, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 26 Pebruari 2020 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 26 Pebruari 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di dalam memori bandingnya tanggal 7 Pebruari 2020, pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat Error in Persona;
- Bahwa Terbanding terbukti telah ingkar janji atas perjanjian yang menimbulkan kerugian Pembanding;

Berdasarkan, bahwa berdasarkan hal tersebut Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut diatas pihak Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding dahulu Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Pembanding semula Pengugat dalam memori bandingnya pada bagian pendahuluan/resume perkara kecuali yang secara tegas di akui;

Mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding secara seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019, berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pihak yang berperkara, sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana dalam amar putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan—



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan oleh karenanya alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan RV ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 4 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa Tanggal 29 September 2020 oleh kami: Mohammad Lutfi, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Yahya Syam, SH., MH dan Sri Andini. SH.MH pada Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 41 Putusan Nomor 466/PDT/2020/T.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, putusan mana pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nurussabiha, SH. MH tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Yahya Syam, SH., MH

Mohammad Lutfi, SH. MH

Sri Andini. SH. MH

Panitera Pengganti,

Nurussabiha, SH. MH

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp 134.000,00 |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).